

PERKEBUNAN SAWIT: EKSKLUSI MASYARAKAT LOKAL DARI TANAHNYA

KRISTILA¹, SUKAPTI², ADI RAHMAD³, A.ISMAIL LUKMAN⁴

Prodi Pembangunan Sosial^{1,2,3,4}, Universitas Mulawarman

Pos-el : tila15051998@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses masyarakat kampung Besiq tereksklusi dari tanahnya. Eksklusi dalam hal ini adalah suatu kondisi dimana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan secara pribadi. Eksklusi juga bermakna "proses" yang mana aksi-aksi kekerasan secara intens dan berskala luas mengakibatkan orang miskin. Eksklusi bukanlah proses yang acak, ia telah distrukturasi oleh relasi kekuasaan. Dimana hal ini terjadi dalam masyarakat lokal yang berada di Kampung Besiq masyarakat tereksklusi dari tanahnya karena orang-orang berkuasa. Ada tiga kekuatan yang menyebabkan masyarakat tereksklusi dari tanahnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang masyarakat kampung Besiq. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, studi pustaka, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kekuatan yang menyebabkan masyarakat kampung Besiq tereksklusi dari tanahnya yaitu ada kebijakan, kekuatan dan pasar.

Kata kunci: Perkebunan Sawit, Eksklusi, Masyarakat Lokal, Tanah

Abstract

The aim of this research is to know the process of land exclusion that happen to the locals of Kampung Besiq. Exclusion is an situation where someone do not have access to obtain land or where the land itself overrun in a form of private ownership. In addition, exclusion can describe an intense and wide-scale violent process that causes the unfortunate to become impoverished. In short, exclusion is not a random process, yet it is a result of power relations. As it happened to the locals of Kampung Besiq, where they were excluded from having land by individuals in power. There are three leading causes that make the locals are excluded from their land. The descriptive qualitative approach is applied in this research. The key informants for purposive sampling are eight locals from Kampung Besiq. Interviews, literature studies, observation, and documentation are used as methods to collect data. The results of this research show there are three causes of Kampung Besiq's locals' land exclusion: policy, power, and market.

Keywords: Oil Palm Plantation, Exclusion, Local Community, Land

PENDAHULUAN

Hadirnya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur dengan melihat Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam (SDA) sehingga pemerintah ingin memanfaatkan tanah/lahan masyarakat menjadikan masyarakat sejahtera. Era pengembangan perkebunana kelapa sawit di Kalimantan Timur pada tahun 1982 mulai dirintis melalui proyek perkebunan inti rakyat. Mulai diberikan izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 2008 saat Awang Faroek Ishak menjabat menjadi Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak memimpikan Kalimantan Timur mampu melakukan kemandirian dan ketahanan pangan. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani,

tetapi juga berkontribusi pada pendapatan daerah (Siradjuddin, 2015). Adanya perkebunan kelapa sawit agar masyarakat lebih mandiri dan kebutuhan pangan dapat tercukupi dengan bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dengan luas 1 juta hektar dari data Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur terdapat 52 kasus konflik lahan dengan 45 perusahaan yang tersebar di beberapa Kabupaten Kalimantan Timur (Cinthia, 2022). Sedangkan ada 37 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke daerah kabupaten Kutai Barat pada tahun 2011.

Kampung Besiq adalah salah satu kampung di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kampung Besiq diambil dari adanya temuan besi yang menyerupai batu yang cukup besar berada di dalam sungai kampung Besiq sehingga sampai saat ini kampung ini dikenal dengan kampung Besiq. Kehadiran perusahaan sawit menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positif meningkatnya akses keluar masuk barang dan jasa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, membuka peluang usaha bagi para pedagang dan berkurangnya angka pengangguran. Sedangkan tidak sedikit dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dari perluasan perkebunan kelapa sawit hilangnya mata pencarian masyarakat, terjadinya banjir, krisis air bersih, pergeseran budaya semakin menjaukan mereka dari budaya sendiri dan hilangnya hak atas tanah. Hal tersebut diperkuat oleh (Priambodo, N., dkk, 2020) bahwa masuknya perusahaan di kampung dibarengi dengan konflik. Perkebunan kelapa sawit merugikan pihak masyarakat lokal, masyarakat seringkali menjadi korban karena mempertahankan tanah agar tidak tergusur yang menyebabkan terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit (Koordinator, 2019).

Pada masa jabatan yang dipimpin oleh kepala adat yaitu pak Madan perkebunan kelapa sawit sudah mulai masuk ke kampung Besiq pada awal tahun 2014. Awalnya, pihak perusahaan PT. Ketapang Hijau Lestari mengatakan bahwa mereka ingin bermitra dengan masyarakat dan kemudian menjanjikan kepada masyarakat bahwa jika kelapa sawit sudah masuk di kampung Besiq dan siapa yang memberikan lahan/tanah ia akan mendapatkan plasma yang akan diterima setiap bulannya dan hasil plasma itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, masyarakat sempat mengalami perpecahan menjadi dua kelompok yaitu: kelompok masyarakat yang sebagian besarnya menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit karena masyarakat berpikir bahwa hidup matinya bergantung pada hutan dan jika dijual masyarakat sangat kesulitan dalam mencari kebutuhan hidupnya bahkan dengan adanya uang yang tidak cukup banyak apalagi 1 hektare lahan masyarakat hanya dihargai 2 juta saja itu tidak akan mungkin cukup memenuhi kebutuhan semasa hidupnya. Namun, kelompok kedua sebagian kecil dari masyarakat tergiur dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan karena adanya plasma dan mungkin dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat melakukan penolakan karena mereka berpikir hidup anak, cucunya kedepan nanti akan susah apabila tanah/lahan tidak ada.

Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, membuat kita tahu bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal/adat. Saking erat kaitan kebudayaan masyarakat dayak dengan hutan, sampai-sampai hutan dipandang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial budaya dan religious. Dengan hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti atau melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana proses masyarakat Kampung Besiq tereksklusi dari tanah mereka. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana proses masyarakat Kampung Besiq tereksklusi dari tanahnya?; (2) kekuatan apa yang menyebabkan masyarakat tereksklusi?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Besiq Kabupaten Kutai Barat. Penulisan ini diawali dengan observasi ke lapangan, mencari informasi dan fakta di lapangan dan upaya apa saja yang telah dilakukan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan, Pemerintah Daerah memberikan izin konsensi kepada perusahaan sawit dan melalui izin dari pemerintah Desa, lembaga Adat untuk pembukaan lahan di Kampung Besiq.
2. Kekuatan, Saat masyarakat melakukan aksi demo terhadap pihak perkebunan kelapa sawit yang menggusur lahan masyarakat tanpa adanya izin dari masyarakat Kampung Besiq. Namun pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit menurunkan aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi masyarakat. Masyarakat tetap melakukan upaya dalam memperjuangkan haknya dengan cara meminta bantuan dari pemerintah Desa dan lembaga Adat bahkan meminta bantuan terhadap orang-orang penting yang memiliki jabatan yang cukup tinggi. Akan tetapi, mereka tidak membantu masyarakat sebab mereka berada di pihak perusahaan bukan tanpa sebab mereka bekerja sama dan dibayar oleh perusahaan.
3. Pasar, Adanya nilai harga tanah/lahan mengakibatkan hilangnya hukum adat, sebab masyarakat sendiri menjadi serakah, mengukur global dan menjual lahan yang bukan hak miliknya kepada perusahaan sawit.

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu Informan kunci (*key Informan*) yaitu Ketua Adat. Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat terdampak dari penggusuran. Kemudian data sekunder yaitu peneliti memperoleh data antara lain: (a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan; (b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Studi pustaka dan penelitian lapangan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis penelitian menggunakan model 1.Reduksi Data (Data Reduction) 2.Penyajian Data (Data Display) 3.Verifikasi Data (Conclusion drawing/verifying (Sugiyono, 2007).

PEMBAHASAN

Proses Eksklusi

Menurut buku Darek Hall eksklusi dalam pengertian sebagai “kondisi”, di mana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi. Eksklusi juga bermakna “proses yang dimana aksi-aksi kekerasan intens dan berskala luas mengakibatkan orang miskin terusir dari tanahnya sendiri dikarenakan atas nama pihak-pihak orang berkuasa. Secara normatif eksklusi (penutupan/pencegahan akses) seringkali di persamakan dengan penyingkiran, dilihat sebagai suatu hal yang negatif, dan diperlawankan dengan istilah “inklusi” (pemberian akses) yang bernuansa positif. Ini memberikan gambaran bahwa eksklusi adalah sesuatu yang dipaksakan oleh pihak yang kuat atau yang berkuasa kepada pihak yang lemah/miskin ini adalah sesuatu hal yang harus di lawan. Kebutuhan yang semakin banyak pada zaman modern ini menyebabkan masyarakat lokal/adat kehilangan tanah, masyarakat menjadi jauh dari budayanya sendiri bahkan pembangunan komersial terkadang tidak memikirkan keadaan masyarakat lokal/adat yang berada dekat hutan (Hall, dkk., 2020).

Makna dari eksklusi sosial ini menggambarkan tentang kehidupan sekelompok masyarakat terisolasi secara sosial ialah masyarakat yang hidupnya dalam kemiskinan, menganggur, hidup kurang beruntung, tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan, dan ikatan sosial hancur. Hal Ini terjadi disebabkan faktor keuangan yang tidak cukup, ketidakmampuan dari kelompok etnik yang berbeda mengakibatkan mereka tersingkar oleh sebuah stigmatisasi kebijakan dari struktur masyarakat yang lebih luas.

Eksklusi dalam hal ini adalah eksklusi dari tanah yang masyarakat miliki. Manusia hidup sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dalam menopang keberlangsungan hidupnya tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan tanah. Keberadaan tanah menjadi faktor sentral di dalam kehidupan manusia dan begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bagi manusia, tanah pada umumnya berfungsi sebagai tempat pemukiman dan tempat untuk memproduksi makanan, (bertani, berkebun). Lahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia, setiap pembangunan yang akan dijalankan baik itu sektor pertanian, sektor perumahan, industry, pertambangan maupun transportasi pariwisata tentunya memerlukan lahan (Lubis, dkk. 2022). Oleh sebab itu, sulit dibayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia tanpa ketersediaan tanah. Begitu banyaknya kebutuhan akan tanah dalam kehidupan manusia sehingga mengandung nilai-nilai politis, sosial, ekonomi dan nilai religious.

Hampir keseluruhan hidup manusia selalu bergantung dengan tanah. Kebutuhan tanah meningkat menyebabkan terjadinya ekspansi untuk suatu kepentingan komersial. Tanah bagi masyarakat suku dayak adalah sumber penghidupan. Semasa hidupnya masyarakat lokal menggantungkan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Tanah masyarakat lokal terkena ekspansi besar-besaran sehingga tanah masyarakat banyak terkena pengusuran. Hal ini mengakibatkan mereka harus kehilangan mata pencarian yang selama puluhan tahun selalu menggantungkan hidupnya di hutan. Lahan masyarakat berubah fungsi karena adanya konversi lahan dari yang sebelumnya pertanian berubah menjadi pemukiman, perkebunan, atau industri (Rihman & Raja, 2018). Alih fungsi lahan umumnya digunakan untuk areal perkebunan seperti kelapa sawit (Oksana, dkk., 2012). Masyarakat sangat kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan saat ini di mana mereka lebih terbiasa hidup berladang dan potong rotan dibandingkan harus kerja di perkebunan kelapa sawit.

Kehidupan Masyarakat Sebelum ada Perusahaan Kelapa Sawit

Kampung Besiq yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan hutan yang sangat luas. Masyarakat Kampung Besiq khususnya suku Dayak Benuaq hidup sangat bergantung dengan hutan jauh sebelum hadirnya perkebunan kelapa sawit. Hidup masyarakat Dayak sangat sederhana bisa dikatakan tidak juga kaya dan juga tidak miskin akan tetapi berkecukupan. Semasa hidup masyarakat dihabiskan dalam hutan dengan cara memanfaatkan apa yang ada di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari menangkap ikan menggunakan tuba adalah kebiasaan unik masyarakat Dayak Benuaq yang berada di kampung Besiq ini, berladang padi dengan cara berpindah-pindah banyaknya kayu ulin yang terkenal kuat tidak mudah cepat rapuh kayu ulin ini banyak sekali didapat di hutan kampung Besiq, mencari sayur-sayuran di dalam hutan, potong rotan pada saat harga rotan yang turun masyarakat bisa berpindah mata pencarian dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk dianyam dan dijadikan anjat, keranjang maupun tikar dan berladang padi dalam hal beras masyarakat tidak akan kekurangan. Bukan hanya itu, masyarakat juga menanam buah-buahan lokal di lahannya saat musim buah masyarakat akan panen.

Namun, pada tahun 2014 kehidupan masyarakat lokal yang berada di Kampung Besiq mengalami perubahan yang cukup drastis semenjak ada perkebunan kelapa sawit masuk. Hidup masyarakat sangat menderita di mana masyarakat sangat bergantung dengan hutan. namun sekarang tereksklusi dari tanahnya sendiri konflik atas hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Masyarakat harus kehilangan hutan maupun lahan perkebunan di mana hutan adalah tempat bagi masyarakat Kampung Besiq melangsungkan hidupnya. Masyarakat Kampung Besiq sangat memegang erat tradisi dan budaya baik itu *belian* maupun *kuangkai* untuk orang mati, bahan-bahan yang masyarakat dapatkan yaitu diambil dari hutan. Akan tetapi, kehadiran perusahaan sawit yang menggusur habis lahan masyarakat menyebabkan masyarakat sangat kesulitan untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk *belian* maupun *kuangkai*. Politik pembangunan telah merugikan hak-hak masyarakat

adat dan pengelolaan secara lokal baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang mengakibatkan pola kehidupan masyarakat hancur.

Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit Di Kampung Besiq

Tahun 2014 masuk PT. Ketapang Hijau Lestari yang berdomisili di kampung Besiq kecamatan Damai. Kabupaten Kutai Barat sendiri termasuk baru dalam hal pengembangan di sektor perkebunan kelapa sawit, namun sampai pada tahun 2022 ini pembukaan areal luas wilayah untuk kelapa sawit semakin meluas. Dan hal tersebut diharapkan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kutai Barat dan khususnya di kampung Besiq kecamatan Damai. Maka sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hakekat mendasar yang bersangkutan dengan adanya otonomi daerah maka dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Sebelum masuknya perusahaan sawit di kampung Besiq, pihak perusahaan sawit terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan dengan masyarakat agar masyarakat mau bekerjasama dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Dan juga menawarkan kemitraan kepada masyarakat kampung yang akan diproses tanahnya (lahan) agar kehidupan masyarakat dapat sejahtera. Keterlibatan aktor pemerintah dan swasta menjadi salah satu strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Novita, Eva, dkk., 2022). Namun, masyarakat menolak kehadiran perusahaan sawit karena menurut masyarakat hadirnya perkebunan kelapa sawit akan menghilangkan mata pencarian dan tidak ada lagi tanah untuk diwariskan kepada anak cucunya nanti. Di lain sisi masyarakat tidak mengetahui bahwa pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan lembaga Adat memberikan izin kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menggusur lahan masyarakat yang masuk dalam area konsensi pada awal tahun 2014 pembukaan lahan dilakukan dengan mengikuti lahan yang telah diberikan izin. Kapitalisme juga dapat mempengaruhi teradinya ketimpangan untuk penguasaan lahan.

Melalui adanya harga tanah masyarakat mulai ada keinginan untuk menjual tanahnya namun tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mau menjual lahannya. Dengan adanya harga tanah muncullah keinginan dan keserakahan dari salah satu masyarakat yang mulai pengukuran global tanah masyarakat atas satu nama dan menjual kepada pihak perkebunan sawit. Setelah itu, pihak perusahaan sawit mulai membuka lahan dan pembersihan lahan ke area lahan yang sudah di jual ke pada pihak perusahaan untuk dijadikan kebun sawit

Di mana adanya kekuatan yang cukup besar yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengeksklusi masyarakat dari tanahnya ialah melalui (1) Kebijakan, dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga adat memberikan izin pembukaan lahan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. (2) Kekuatan, dimana masyarakat meminta bantuan kepada petinggi kampung Besiq dan meminta bantuan kepada orang-orang penting yang memiliki jabatan yang cukup tinggi dalam membantu kami masyarakat melawan pihak perkebunan kepala sawit namun mereka tidak mau membantu masyarakat sebab mereka berada dipihak perusahaan sawit dimana mereka telah dibayar oleh perusahaan sawit dan tidak hanya itu saja pihak perusahaan menurunkan aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi masyarakat melakukan aksi demo. (3) Pasar, adanya mafia tanah dengan cara mengukur global tanah masyarakat dan menjual kepada perusahaan sawit dengan ada harga tanah dipasar menyebabkan masyarakat menjadi serakah dan menjual tanah yang tidak seharusnya dijual sebab tanah itu bukanlah miliknya secara pribadi.

Kasus Masyarakat Tereksklusi dari Tanahnya

Dengan adanya izin konsensi lahan dari Gubernur Awang Faroek Ishak Kalimantan Timur, pemerintah daerah Kutai Barat juga memberikan izin konsensi lahan kepada perusahaan sawit dan pemerintah Desa maupun lembaga adat kampung Besiq ikut serta memberikan izin pembukaan lahan melalui kebijakan ini mengakibatkan perluasan lahan sampai masuk ke

pelosok-pelosok hingga sampai ke kampung Besiq dimana perusahaan mendapatkan konsesi lahan dari pemerintah perluasan lahan dilakukan menggusur lahan masyarakat kampung Besiq. Sekarang luas perkebunan kelapa sawit di kampung Besiq mencapai 2,525 ha. Pada tahun 2021 luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sudah mencapai 1.287.449 hektare Disbunak Paser (16 Juli 2021).

Dapat diketahui bahwa dalam hukum negara masyarakat yang memiliki sertifikat tanah akan diakui dan tanahnya tidak akan digusur oleh pihak perusahaan namun itu berbanding terbalik dengan aturan hukum adat dimana masyarakat suku Dayak sejak dari dahulu tidak perlu memiliki sertifikat tanah karena sebelum adanya perusahaan sawit tanah masyarakat tidak pernah ada khusus konflik tanah. Sedangkan perkebunan kelapa sawit yang diberikan izin pembukaan lahan menggusur tanah masyarakat sampai habis itu jauh lebih merusak hutan. Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait hak tanah haruslah memiliki sertifikat sedangkan dalam hukum adat masyarakat suku Dayak tidak ada peraturan atau hukum yang mengharuskan adanya sertifikat tanah hal inilah yang membuat masyarakat banyak kehilangan lahan dimana hukum Negara apabila tidak memiliki sertifikat, tanah itu milik negara dengan itu mengakibatkan masyarakat tereksklusi dari tanahnya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan pembukaan lahan perkebunan sawit di kampung Besiq tidak terlepas dari adanya konflik antara warga dan pihak perusahaan sawit.

Perusahaan Memotong Jalan Warga

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari menggusur lahan masyarakat tidak berhenti begitu saja pihak perusahaan memotong jalan masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa jalan yang dipotong oleh pihak perusahaan sawit adalah jalan stapak yang dulu sering dilalui oleh masyarakat menuju ke ladang, disekitar jalan setiap itu adalah lahan perkebunan milik pak Syahrin, pada saat perusahaan PT. Ketapang Hijau Lestari menggusur lahan milik pak Syahrin yang masuk dalam area ukuran global. Pak Syahrin sempat pergi ke lahannya lalu ia menyetop alat berat milik perusahaan sehingga sebagian lahannya masih tersisa dan belum sempat digusur. Dimana pihak perusahaan sawit menggusur lahan milik masyarakat tanpa adanya izin dan memberitahu terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga masyarakat marah dan tetap kukuh berusaha mempertahankan lahan yang telah digusur oleh perusahaan sawit.

Tanah Masyarakat Digusur

Masyarakat suku Dayak Benuaq dalam melakukan berbagai kegiatan selalu berkaitan dengan hutan dimana masyarakat ini sangat bergantung dengan hutan baik mencari bahan-bahan untuk upacara Adat seperti belian, berburu hewan di hutan, memancing, mencari sayur-sayuran memanfaatkan rotan untuk dijual maupun dijadikan keranjang masih banyak lagi hal yang bisa dikelola dari rotan dan kayu adapun ciri khas masyarakat Dayak yaitu berladang padi dengan cara berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil padi yang subur tanpa disadari melalui kebiasaan unik ini membuat masyarakat dalam satu keluarga bisa memiliki banyak sekali lahan dan bahkan bisa sampai puluhan ataupun ratusan hektar lahan.

Pada tahun 2014 masuk perusahaan PT Ketapang Hijau Lestari ke kampung Besiq melalui izin konsensi dari pemerintah daerah, pemerintah Desa maupun lembaga Adat juga ikut memberikan izin pembukaan lahan lalu pihak perusahaan menggusur lahan masyarakat secara paksa dikarenakan mereka mengejar area konsesnsi lahan yang masuk dalam izin. Masyarakat marah disaat melihat lahan perkebunan karet maupun rotan habis digusur rata dengan tanah bagaimana bisa hak-hak kami masyarakat Adat bisa habis digusur tanpa menyisa satupun tumbuhan sehingga masyarakat berupaya mempertahankan lahannya dengan melakukan aksi demo terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, namun pihak perusahaan menurunkan aparat kepolisian dan TNI untuk menghadapi masyarakat, bukan tanpa sebab pihak perusahaan sawit berani mengganggu hak-hak masyarakat karena perusahaan sawit telah mendapatkan pengakuan atau

kewenangan resmi dari pemerintah dan didukung oleh kekuasaan dengan memperlibatkan aparat keamanan demi konsesnsi lahan inilah yang membuat perusahaan berani kepada masyarakat kampung Besiq.

Tidak berhenti begitu saja masyarakat berupaya mencari solusi masalahnya dengan cara meminta bantuan kepada pihak pemerintah desa maupun lembaga Adat untuk membantu masyarakat mempertahankan lahannya agar tidak digusur oleh PT. Ketapang Hijau Lestari namun masyarakat tidak dapat hasil sebab pemerintah desa telah berpihak kepada perusahaan masyarakat bingung harus mencari keadilan kemana. Pengalihan hak kelola tanah adat sangat merugikan masyarakat kampung Besiq dimana hidup masyarakat sangat bergantung dengan tanah. Mengambil tanah masyarakat dengan cara menggusur sama saja merampas masa depan msyarakat dan bahkan kehidupan masyarakat akan berubah tidak bergantung lagi dengan hutan akan tetapi bergantung pada perusahaan perkebunan kelapa sawit bahkan belum tentu perusahaan mau bertanggung jawab atas hidup masyarakat lokal dalam jangka waktu panjang.

Salah satu kasus yang dialami oleh ibu Yatin yaitu : lahan atau kebun karet, rotan maupun buah-buahan lokal seperti durian dan rambutan habis digusur perusahaan sawit dan saya sangat kaget melihat lahan perkebunan saya habis tanpa sisa satu pohon yang tertinggal. Lahan yang telah digusur oleh pihak perusahaan sawit dijual oleh orang lain dengan cara mengukur global sampai ke lahan ibu Yatin kemudian membuat batas-batas lahan palsu dengan lahan ibu Yatin.

Kekuatan

Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit menggusur lahan masyarakat Kampung Besiq tanpa adanya izin dari pemilik lahan sehingga masyarakat marah dan melakukan aksi demo terhadap pihak perkebunan kelapa sawit yang menggusur lahan masyarakat, namun pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit menurunkan aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi masyarakat pada saat masyarakat tetap melakukan upaya dalam memperjuangkan haknya bukan tanpa sebab perusahaan berani mengganggu ataupun menggusur lahan masyarakat Adat sebab mereka berlindung dengan hukum dan mendapatkan dukungan dan perlindungan resmi dari pemerintah daerah, pemerintah desa maupun lembaga adat kampung Besiq. Eksklusi dibentuk oleh relasi kuasa (Hall, dkk., 2020).

Tidak hanya itu saja masyarakat berupaya mencari solusi dengan meminta bantuan dari petinggi dan bahkan orang-orang penting yang memiliki jabatan yang cukup tinggi untuk membantu kami masyarakat melawan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit namun mereka tidak mau membantu kami masyarakat dikarenakan sudah berada dipihak perusahaan dan mereka juga ikut terkait dalam memberikan izin pembukaan lahan di kampung Besiq ini. Pemerintah tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar hutan dan hidupnya bergantung pada hutan, mereka hanya mementingkan pembangunan dengan itu mengakibatkan masyarakat harus kehilangan lahannya dan mata pencarian selama semasa hidup ia menggantungkan hidupnya di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun semenjak hadirnya perusahaan sawit kehidupan masyarakat harus menderita.

Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Ketapang Hijau Lestari di kampung Besiq sangat membuat masyarakat merasa resah dan marah dimana perusahaan ini menggusur lahan masyarakat secara paksa sehingga masyarakat melapor pihak perusahaan kepada ketua adat kampung Besiq dalam bentuk yang berupa piring putih yang berisi telur, kunyit dan beras yang telah dihaluskan, mangkok putih dan pisau lalu diserahkan kepada kepala adat dalam satu isi piring putih semuanya ada artinya tersendiri dimana masyarakat Dayak meyakini apabila tidak dibuat seperti itu maka lahan atau perkebunan yang dikelola suatu saat nanti akan diganggu oleh hama baik itu tikus, burung, maupun hewan lainnya itu adalah bentuk roh leluhur marah karena sudah mengganggu ataupun menggusur tempatnya.

Hilangnya hukum adat ini dikarenakan masyarakat adat sendiri yang menghilangkan, dengan uang masyarakat menjadi serakah dan menjual tanah/lahan masyarakat yang bukan miliknya. Masyarakat menuntut pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan jalur

hukum akan tetapi orang-orang yang bersangkutan baik orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi bahkan lowyernya sudah dibayar dan berpihak kepada perusahaan. Lembaga Adat dan petinggi kampung Besiq ikut serta berpihak kepada perusahaan sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa sebab masyarakat tidak ada kekuatan yang cukup kuat dalam melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit masyarakat tidak tahu lagi harus mencari keadilan kemana.

Pasar

Pada tahun 2014 masuknya PT Ketapang Hijau Lestari membuat masyarakat kampung Besiq sedikit gembira karena berpikir akan ada lapangan pekerjaan untuk masyarakat kampung besiq namun untuk merealisasikan hal tersebut pihak perusahaan memerlukan lahan yang di miliki oleh masayarak untuk dijadikan lahan sawit oleh karena itu pihak perushaan berkoordinasi dengan pejabat desa setempat dan juga ke pada ketua adat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kampung besiq untuk dapat menjual tanah atau lahan mereka ke pada pihak perusahaan. Dengan cara mengukur secara global dan dijual dengan 1 nama hal ini membuat masyarakat kampung besiq tergiur akan ganti rugi atau harga beli tanah yang yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dan mulai mendaftarkan tanah mereka dan mengkurnya dan mendaftarkan ke satu nama untuk di jual namun tidak semua masyarakat kampung besiq setuju akan hal ini Awalnya masyarakat tidak memberikan izin kepada pihak perkebunan kelapa sawit yang ingin membuka lahan perkebunan kelapa sawit di kampung Besiq. Namun masyarakat tidak mengetahui bahwa dari pihak pemerintah daerah, pemerintah desa dan sampai lembaga adat memberikan izin kepada pihak perusahaan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di kampung Besiq. Dengan adanya kebijakan konsensi lahan, maka perusahaan sawit sangat membutuhkan cukup banyak hutan maupun lahan masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dengan ini tanah semakin banyak dibutuhkan mengakibatkan harga tanah semakin mahal dan akan dicari-cari oleh orang, dengan adanya harga tanah yang cukup mahal membuat masyarakat tidak berpikir panjang untuk mengukur global dan menjual lahan yang bukan hak miliknya kepada perusahaan sawit.

Kehadiran perusahaan PT.Ketapang Hijau Lestari ini membuat hidup masyarakat sangat menderita, masyarakat benar-benar merasakan kehilangan mata pencarian dimana dulu apa yang dibutuhkan ada didalam hutan bahkan lahan perkebunan memberikan banyak hasil mulai dari perkebunan buah durian, rambutan, langsung dan lain-lainnya pada saat musim panen kami masyarakat bisa menjualnya dan bahkan jika apa yang kami butuhkan tidak ada dalam hutan maka kami masyarakat akan potong rotan untuk membeli kopi, gula maupun sabun semenjak ada perkebunan kelapa sawit masyarakat tidak ada pendapatan seperti dulu lagi dengan umur kami masyarakat yang sudah tua tidak sanggup lagi bekerja di perusahaan sawit, meskipun ingin bekerja di perusahaan mereka tidak akan menerima dikarenakan umur.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh terkait perkebunan sawit: eksklusi masyarakat lokal dari tanahnya dapat kita ketahui bahwa benar adanya empat kekuatan yang terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat di Kampung Besiq tereksklusi dari tanahnya yaitu melalui (1) Kebijakan, dari pemerintah daerah yang memberikan izin konsensi kepada perusahaan sawit dan melalui Izin dari pemerintah desa, lembaga adat untuk pembukaan lahan di kampung Besiq; (2) Kekuatan, saat masyarakat melakukan aksi demo terhadap pihak perkebunan kelapa sawit yang menggusur lahan masyarakat tanpa adanya izin dari masyarakat kampung Besiq. Namun, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit menurunkan aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi masyarakat pada saat masyarakat tetap melakukan upaya dalam memperjuangkan haknya; (3) Pasar, adanya nilai harga tanah/lahan mengakibatkan hilangnya hukum adat sebab masyarakat sendiri menjadi serakah, mengukur global dan menjual lahan yang bukan hak miliknya kepada perusahaan sawit. Dengan adanya kekuatan dari berbagai pihak yang memiliki jabatan yang tinggi mengakibatkan masyarakat

tereksklusi dari tanahnya sendiri tidak ada kekuatan yang cukup kuat dalam membantu masyarakat kampung Besiq dalam membantu melawan pihak perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Cinthia. (2022). Gangguan Usaha Perkebunan Masih Terjadi di Kaltim. Kaltimprov.com. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/gangguan-usaha-perkebunan-masih-terjadi-di-kaltim>
- Koordinator, K. W. D. & K. G. P. J. S. (2019). *No Title*. Kalteng.Co. <https://kalteng.co/opini/melihat-lingkaran-konflik-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalteng/>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2020). Pendahuluan, in *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanian di Asia Tenggara*. Insist Press.
- Siradjuddin, I. (2015). Dampak perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agroteknologi*, 5(2), 7-14.
- Lubis, A. Z., Batubara, A. E., Siregar, A. J., Suhardi, A. A., Nasution, D. A., Tanjung, I. S., & Yusrizal, Y. (2022). Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Terjadinya Alih Fungsi Lahan Hutan Di Sumatera Utara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 2134-2143.
- Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 318-329.
- Maladi, Y. (2013). Kajian hukum kritis alih fungsi lahan hutan berorientasi kapitalis. *Jurnal dinamika hukum*, 13(1), 109-123.
- Oksana, O., Irfan, M., & Huda, U. (2012). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Sifat Kimia Tanah. *Jurnal Agroteknologi*, 3(1), 29-34.
- Priambodo, N., Murlianti, S., & Nanang, M. (2020). Changes in Production Modes and Intellectual Relations in Managing the Behavior of Oil and Gas Labors in Muara Badak District. *Progress In Social Development*, 1(1), 31-39.
- Nofita, E., Situmorang, L., & Nanang, M. (2022). Pengembangan Kemitraan Petani, Pemerintah Dan Swasta Dalam Peningkatan Nilai Produk Pertanian. *ejournal Pembangunan Sosial*, 10 (4): 88-101.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.